



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900 / 121 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku entitas akuntansi yang disusun setiap tahun;

b. bahwa dalam rangka tersedianya Laporan Keuangan, perlu membentuk Panitia Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan , sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Panitia Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan administrasi dan materi yang berkaitan dengan fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan Daerah; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 900 / 121 / 2022
Tanggal : 8 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PANITIA FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DAERAH, BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab Terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya
3.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya
4.	Giyanto,S. Kom.,MM NIP. 19690811 199603 1 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang kesekretariatan
5.	Sepi Hartati,SE NIP. 19671106 199003 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
6.	Arnesnata Bintan Pradesta,SE.,MM NIP. 19801220 200903 1 003 NIP. 19690811 199603 1 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
7.	Yuli Siti Rahayuni,SE NIP.19660719 199003 2 008 Pelaksanaan Pengadministrasi Verifikasi Pendapatan dan Belanja pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
8.	Dwi Sarwiyanti Prihatiningsih NIP.19670417 200801 2 006 Pelaksanaan Pengadministrasi Verifikasi Pendapatan dan Belanja pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya

9.	Iwan Suseno Hadi,A.Md NIP.19761110 200801 1 077 Pelaksanaan Pengelola Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang dan tugasnya
----	---	---------	---

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO